



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN DINAS PERIKANAN DAN PANGAN

Jalan Moh. Hatta, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651,
Telepon (0756) 21207 Faksimile (0756) 21294,
Laman <https://dpp.pesisirselatankab.go.id> Pos-el dpp@pesisirselatankab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERIKANAN DAN PANGAN NOMOR : 000.8.6.3/2/DPP-PS/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM EVALUASI INTERNAL AKUNTABILITAS KINERJA DINAS PERIKANAN DAN PANGAN TAHUN 2026

DINAS PERIKANAN DAN PANGAN KABUPATEN PESISIR SELATAN,

- Menimbang :
1. bahwa dalam rangka mewujudkan akuntabilitas kinerja Dinas Perikanan dan Pangan, perlu dilakukan evaluasi internal terkait target kinerja yang telah ditetapkan;
 2. bahwa dalam pelaksanaan evaluasi internal akuntabilitas kinerja Dinas Perikanan dan Pangan Perlu dibentuk Tim Evaluasi Kinerja;
 3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Pembentukan Tim Evaluator Akuntabilitas Internal Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir selatan
- Mengingat :
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 5589);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6573);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2006 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
 10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029;
 13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 28 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perikanan dan Pangan.
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2026;
 15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2026

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Evaluasi Kinerja Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas antara lain;
1. Mengkoordinasikan pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, meliputi : Perencanaan Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pengelolaan Data Kinerja dan Pelaporan Kinerja di lingkungan Dinas Perikanan dan Pangan;
 2. Mengumpulkan dan menganalisis data sebagai bahan penyusunan dokumen Perencanaan Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, dan Pelaporan Kinerja;
 3. Melaksanakan pengukuran kinerja sesuai indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam lembar/dokumen perjanjian kinerja setiap akhir tahun selambat-lambatnya bulan Januari pada tahun berikutnya atau sesuai ketentuan yang berlaku;
 4. Menyusun dokumen Perencanaan Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Kinerja sesuai ketentuan yang berlaku;
 5. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 20 Januari 2026

Plt. KEPALA
DINAS PERIKANAN DAN PANGAN,



YOLLI AANG SOFRIA, S.STP., M.Sc.
NIP. 19840723 200212 1 001

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Kabupaten Pesisir Selatan
Nomor : 000.8.6.3/2/DPP-PS/2026
Tanggal : 20 Januari 2026

**SUSUNAN TIM EVALUASI KINERJA
DINAS PERIKANAN DAN PANGAN KABUPATEN PESISIR SELATAN**

No.		Jabatan	Kedudukan
1.	Yolli Aang Sofria, S.STP., M.Sc.	Plt. Kepala Dinas Perikanan dan Pangan	Ketua
2.	Reni Susanti, S.Pi., M.Si.	Perencana Dinas Perikanan dan Pangan	Sekretaris
3.	Henri Susilowati, S.Pi., M.Si.	Kepala Bidang Perikanan Budidaya	Anggota
4.	Afrikal, SH	Kepala Bidang Pemberdayaan Nelayan	Anggota
5.	Drs. Yespi Nawiarsih	Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan	Anggota
6.	Kasril, SH	Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan	Anggota
7.	Elka Masriza, A.Md.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Anggota

Ditetapkan di Painan
Plt. KEPALA
DINAS PERIKANAN DAN PANGAN,



YOLLI AANG SOFRIA, S.STP., M.Sc.
NIP. 19840723 200212 1 001